

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
*E-COMMERCE* YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

**VEGGY JUNIWATI**  
**NIM.20211410053**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2025**

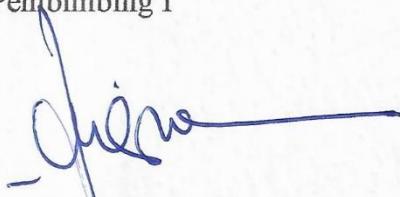
**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
E-COMMERCE YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
DI INDONESIA**

Disusun Oleh:  
Veggy Juniwati

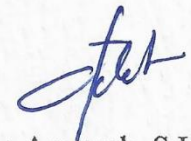
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.  
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
E-COMMERCE YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

Veggy Juniwati

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada tanggal 28 Mei 2025

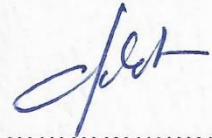
Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.  
NIK. 41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.  
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, SH., M.H.  
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, SH., M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veggy Juniwati  
NIM : 20211410053  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pengawasan Pemerintah Terhadap E-Commerce Yang Merugikan Konsumen di Indonesia** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan



Veggy Juniwati



## ABSTRAK

**Pengawasan Pemerintah Terhadap *E-commerce* Yang Merugikan Konsumen di Indonesia. Oleh Veggy Juniwati, NIM. 20211410053, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.**

Pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi online, *e-commerce* telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang signifikan. Namun, fenomena ini juga diiringi dengan berbagai masalah, seperti penipuan, produk berkualitas rendah, dan kurangnya perlindungan konsumen. Rumusan masalah bagaimana pengaturan pengawasan serta pengawasan pemerintah terhadap *e-commerce* yang merugikan konsumen di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan sekaligus pengawasan pemerintah terhadap *e-commerce* yang merugikan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui *library research*, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian bahwa pengaturan pengawasan pemerintah terhadap *e-commerce* yang merugikan konsumen diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik dan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui system elektronik. Serta pengawasan *e-commerce* di Indonesia diawasi oleh beberapa Lembaga diantaranya kementerian perdagangan, badan perlindungan konsumen nasional, komisi pengawas persaingan usaha, hingga lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat. Simpulan pengaturan mengenai pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk minimnya transparansi data transaksi *e-commerce*, lemahnya penegakan hukum, serta perkembangan pasar digital yang lebih cepat daripada regulasi yang ada. Saran pemerintah perlu memperbarui pengaturan yang lebih efektif dengan perkembangan *e-commerce* serta mengadakan program literasi digital agar masyarakat atau konsumen lebih cerdas dalam bertransaksi.

**Kata Kunci : Pengawasan, *E-commerce*, Konsumen**

## **ABSTRACT**

***Government Oversight of E-commerce That Harms Consumers in Indonesia. By Veggy Juniwati, Student ID: 20211410053, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.***

*The rapid advancement of technology and the rise of online transactions have made e-commerce a significant economic sector. However, this phenomenon is also accompanied by various issues, such as fraud, low-quality products, and inadequate consumer protection. The research problem is how government oversight and regulation address e-commerce practices that harm consumers in Indonesia. The objectives of this research are to examine and understand the regulations and government oversight of harmful e-commerce activities toward consumers in Indonesia. The research method used is normative juridical, utilizing primary and secondary legal materials obtained through library research, by analyzing laws and regulations relevant to the issue being studied. The research findings show that government oversight of e-commerce harming consumers is regulated in several legal instruments, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 on Trade, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade through Electronic Systems, and Ministerial Regulation Number 31 of 2023 on Business Licensing, Advertising, Development, and Supervision of Business Actors in Electronic Commerce. E-commerce oversight in Indonesia is carried out by several institutions, including the Ministry of Trade, the National Consumer Protection Agency, the Business Competition Supervisory Commission, and independent consumer protection organizations. The conclusion is that regulatory oversight still faces several challenges, including limited transparency of e-commerce transaction data, weak law enforcement, and the rapid development of the digital market that outpaces existing regulations. It is recommended that the government should update regulations to be more effective in line with e-commerce developments and implement digital literacy programs to enable the public or consumers to transact more wisely.*

***Keywords: Oversight, E-commerce, Consumers***

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari'at-syari'atnya, aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing I dan Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan dalam mengerjakan Hasil Penelitian ini. Serta penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman S.H. M.H, selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
11. Kepada panutanku Bapak Kusna saya ucapkan terima kasih, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras memberikan motivasi, memberikan dukungan, serta doa, yang tiada henti untuk kelancaran penulis;
12. Kepada teristimewa Ibu Ita (Mista) saya ucapkan terima kasih juga kepada beliau, walaupun beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tiada henti memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tiada henti yang selalu mengiringi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Kepada saudara kandung, yang mana kakak penulis Yati Misnawati dan Yanto Rusnadiyanto, penulis ucapkan terimakasih untuk segala dukungan, motivasi, semangat, serta doa untuk kelancaran penulis;
14. Kepada teman-teman seperjuangan, penulis ucapkan terima kasih, untuk dukungan, serta semangatnya, sehingga penulis dapat bersemangat untuk mengerjakan tugas akhir ini, tidak akan penulis lupakan atas kebaikan kalian semua selama kuliah di fakultas hukum universitas kuningan ini, terutama penulis ucapkan kepada Novia Andini dan Gladistya Nirwana Mulyaputri yang hingga saat ini selalu ada untuk penulis, penulis ucapkan terimakasih untuk sebesar-besarnya;
15. Terakhir, kepada sang penulis karya tulis ini, yaitu saya sendiri, Veggy Juniwati, seorang anak bungsu yang berumur 21 tahun, terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang sangat penuh tantangan ini. Saya bangga saya bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tidak jarang air mata dan cobaan datang menghampiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini



melewati banyak rintangan dan tantangan, semoga kebahagiaan selalu menghampiri.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 27 mei 2025

Veggy Juniwati

## DAFTAR ISI

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING                     |     |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI                        |     |
| SURAT PERNYATAAN                                 |     |
| ABSTRAK .....                                    | i   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                            | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                             | iii |
| DAFTAR ISI .....                                 | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1   |
| A. Latar Belakang Penelitian .....               | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 5   |
| D. Kegunaan Penelitian .....                     | 5   |
| 1. Kegunaan teoritis .....                       | 5   |
| 2. Kegunaan praktis .....                        | 5   |
| E. Kerangka Teori .....                          | 6   |
| 1. Landasan teori .....                          | 6   |
| 2. Landasan Konseptual .....                     | 8   |
| F. Sistematika Penulisan .....                   | 19  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                    | 22  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan .....        | 22  |
| 1. Pengertian Pengawasan .....                   | 22  |
| 2. Maksud dan Tujuan Pengawasan .....            | 25  |
| 3. Jenis-Jenis Pengawasan .....                  | 27  |
| B. Tinjauan Umum Tentang <i>E-commerce</i> ..... | 32  |
| 1. Pengertian <i>E-commerce</i> .....            | 32  |
| 2. Fungsi dan Tujuan <i>E-commerce</i> .....     | 36  |
| 3. Manfaat <i>E-commerce</i> .....               | 37  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....          | 39  |
| 1. Pengertian Konsumen .....                     | 39  |
| 2. Jenis-Jenis Konsumen .....                    | 41  |

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Perlindungan Konsumen .....                                                                                        | 43 |
| D. Pemerintah Dalam Mengawasi Perlindungan Konsumen.....                                                              | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                                                                        | 48 |
| A. Spesifikasi Penelitian .....                                                                                       | 48 |
| B. Metode Pendekatan .....                                                                                            | 48 |
| C. Tahap Penelitian.....                                                                                              | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                       | 49 |
| E. Alat Pengumpul Data .....                                                                                          | 50 |
| F. Analisis Data .....                                                                                                | 50 |
| G. Lokasi Penelitian.....                                                                                             | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                          | 52 |
| A. Pengaturan Mengenai Pengawasan Pemerintah terhadap <i>E-commerce</i><br>yang Merugikan Konsumen di Indonesia ..... | 52 |
| B. Pengawasan Pemerintah Terhadap <i>E-commerce</i> yang Merugikan<br>Konsumen di Indonesia.....                      | 67 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                    | 77 |
| A. Simpulan .....                                                                                                     | 77 |
| B. Saran. ....                                                                                                        | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                  | 79 |